



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI MAGETAN
Jl. Karya Dharma No. 10
Telp. (0351) 895196, Fax (0351) 895197

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
Perkara (pasal 209 (2) KUHP)

CATATAN PUTUSAN

Nomor 46/Pid.C/2023/PN Mgt

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : NARDI Als.BODAK;
Tempat lahir : Magetan;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 19 Februari 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dkh.Tegalrejo Rt.05 Rw.03 ,Desa Tunggur Kec. Lembeyan, Kab. Magetan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Pengadilan Negeri tersebut;

Terdakwa tidak ditahan;

Susunan Persidangan :

EMMY HARYONO SAPUTRO, S.H., M.H.....Hakim;
HERU PRASETYAWAN HENDRATMOKO, S.H.Panitera Pengganti;
BAJURIPenyidik selaku Kuasa Penuntut Umum;

Terdakwa datang menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasehat Hukum;

Hakim memerintahkan Penyidik Kepolisian Resort Magetan Sektor Lembeyan selaku Kuasa Penuntut Umum membacakan catatan dakwaan dalam berkas perkara Nomor: B/35/III/RES.1.4.3/2023/Polsek;

Terdakwa mengakui terhadap catatan dakwaan yang didakwakan kepadanya;

Dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah bernama:

Halaman 1 Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim Nomor 46Pid.C/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. DARSONO;
2. WAHYU SETYO P. SH;

Keterangan saksi-saksi dipersidangan pada intinya sama dengan keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1,5 (satu setengah) liter arak jowo putihan yg dikemas dalam bekas air mineral;
- yang mana barang bukti tersebut diakui kebenarannya oleh saksi-saksi dan terdakwa Nardi Als.Bodak;

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dianggap telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Magetan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Nardi Als.Bodak;

Membaca surat dakwaan;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang terhubung dan terangkai menjadi fakta persidangan, bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 ,sekira pukul 10.30 Wib ,Kanit Reskrim bersama dgn anggota Reskrim , melaksanakan giat Ops.Pekat Semeru 2023, terhadap Peredaran minum minuman keras,di Wilkum Polsek Lembeyan,dan mendapati seorang laki - laki mengaku bernama Sdri.NARDI Als.BODAK yang memiliki dan menyimpan miras jenis arak jowo putihan ,di dalam rumah miliknya masuk Dkh.Tegalrejo Rt.05 Rw.03 ,Desa Tunggur Kec. Lembeyan, kab. Magetan,selanjutnya barang bukti miras jenis arak jowo putihan dan pelaku di bawa ke Polsek Lembeyan guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa Nardi Als.Bodak memiliki minuman keras jenis arak jowo tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang yang mana minuman keras jenis arak jowo tersebut digunakan untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 2 Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim Nomor 46Pid.C/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 2 UU Staat Blat No. 377 tahun 1949, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **NARDI Als.BODAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MEMILIKI DAN MENYIMPAN MINUMAN KERAS JENIS ARAK JOWO TANPA IJIN DARI PIHAK YANG BERWENANG**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1,5 (satu setengah) liter arak jowo putihan yg dikemas dalam bekas air mineral;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 oleh kami EMMY HARYONO SAPUTRO, S.H., M.H. Sebagai Hakim Pengadilan Negeri Magetan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal untuk memeriksa dan menyidangkan perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh HERU PRASETYAWAN HENDRATMOKO, SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Magetan dengan dihadiri oleh BAJURI sebagai Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Heru Prasetyawan Hendratmoko, S.H. Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H.

Halaman 3 Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim Nomor 46Pid.C/2023/PN Mgt